

## Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan yang mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- c. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia, penyuluhan, penelitian dan teknologi pertanian ; dan
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan.

Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri dari :

- a. subbagian tata usaha ;
- b. seksi ; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Seksi terdiri dari :

- a. seksi ketersediaan pangan ;
- b. seksi distribusi, konsumsi dan keamanan pangan ; dan
- c. seksi kelembagaan, penyuluhan, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi,